



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Nik 7602082212670001, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman diselanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Mamuju pada Register Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Mmj, tanggal 25 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0123/007/VIII/2016, Tanggal 11 Agustus 2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muh. Adam Umur 4 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon langsung pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon mencari pembantu dalam rumah, hingga akhirnya Termohon lah yang menjadi pembantu Termohon selama kurang lebih 2 Tahun;
6. Bahwa selama Termohon menjadi pembantu dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon pun sempat melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri, hingga mengakibatkan Termohon hamil;
7. Bahwa dengan sikap tanggung jawab Pemohon kepada Termohon, Pemohon pun segera menikahi Termohon, namun ada kesepakatan dari pihak Termohon kepada pihak Pemohon bahwa Termohon hanya sekedar di nikahi oleh Pemohon, setelah itu Pemohon segera meninggalkan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga Termohon tidak menyukai Pemohon, hingga membuat pihak keluarga Termohon tidak menyetujui jika Pemohon menjadi suami Termohon;
9. Bahwa selama setelah pernikahan, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tidak pernah melakukan mediasi sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal bersama selama setelah melakukan pernikahan sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj



2. Mengizinkan Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Muhammad Natsir, S.H.I., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi relatif secara lisan di persidangan dan menyatakan keberatan untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Mmj dengan alasan Termohon berdomisili di Kabupaten Majene sehingga pemeriksaan perkara tersebut dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Majene.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif dengan alasan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Majene, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa eksepsi relatif yang diajukan Termohon Majelis Hakim berpendapat dapat dibenarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan eksepsi Termohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon (**XXXXXX**)
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 348/Pdt.G/2021/PA Mmj.

DALAM POKOKPERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon (**XXXXXX**) tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Bacong, S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bacong, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 420.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)